

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau yang disebut LLAJ sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat dan tidak dapat dipisahkan. Indonesia adalah negara hukum, negara hukum berarti negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum untuk menjaga kebenaran dan keadilan, serta tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Indonesia adalah negara hukum dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sarana memajukan kesejahteraan umum dan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional.

Dalam UUD 1945 menjelaskan peraturan mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Terkait dengan semua instansi (*stakeholder*) pembinaan bidang lalu lintas dan transportasi jalan dilaksanakan secara bersama-sama. Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setia pembina lalu lintas dan angkutan jalan terlihat lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraannya dapat terlaksana dengan selamat, aman, lancar, efisien, serta efektif.¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi dasar pedoman dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Pada pasal 105 mengatur bahwa pengguna jalan wajib

¹ UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

berperilaku tertib; dan/atau, Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.²

Tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan di atas adalah demi menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, tertib dan teratur. Oleh karena itu, kehadiran petugas di Jalan Raya diharapkan membuat situasi keamanan berlalu-lintas terjamin. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan agar proses penegakan hukum berlangsung sesuai dengan asas persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*).³ Namun pada kenyataannya, pelanggaran lalu lintas terjadi dari waktu ke waktu, bahkan menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Faktor penyebab terjadinya masalah lalu lintas antara lain pengguna jalan yang tidak menaati peraturan lalu lintas, jumlah kendaraan, kondisi kendaraan, dan kondisi rambu-rambu lalu lintas. Salah satu cara untuk meminimalisasi pelanggaran adalah dengan menjatuhkan sanksi administratif berupa denda yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian.⁴

Bukti Pelanggaran atau disingkat Tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan lalu lintas. Dalam perkembangan teknologi di era digital ini, penerapan tilang tidak hanya rutin dilakukan oleh polisi lalu lintas di jalan raya, namun alat elektronik berupa

² Pasal 105, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

³ M. Zainudin, Efektivitas Program E-Tilang Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Berlalu Lintas Di Jalan Di Kota Jambi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan, (Skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2022), hal. 3.

⁴ Rhevry Rizkiyany, Penerapan Sistem E-Tilang Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dan Hukum Positif (Studi Di Polresta Bandar Lampung), (Skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2022), hal. 6.

kamera CCTV digunakan untuk merekam aktivitas pengguna jalan saat melakukan pelanggaran lalu lintas, kinerja kamera CCTV tersebut adalah dengan mengambil foto kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang kemudian digunakan sebagai alat bukti dalam perkara pelanggaran lalu lintas pada sidang pengadilan. Maka dari itu, penerapan E-Tilang dapat memberikan kemudahan bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelanggaran lalu lintas.⁵

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) didefinisikan sebagai sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang efektif, dengan menggunakan teknologi *Automatic Number Plate Recognition (ANPR)*, yang dapat mendeteksi tanda nomor kendaraan bermotor secara otomatis dan menyimpan bukti tersebut untuk bisa dipergunakan sebagai barang bukti pada saat dilakukan penindakan. Tujuan dari *ETLE* adalah diharapkan sebagai sistem penegakan hukum lalu lintas jalan yang efektif dengan menggunakan dukungan teknologi elektronik untuk mendapatkan bukti pelanggaran hukum lalu lintas.⁶ Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat kendala dalam penggunaan sistem e-tilang. Salah satunya adalah sulitnya mengidentifikasi pelaku pelanggaran, terutama jika pelaku melarikan diri atau tidak mematuhi instruksi petugas kepolisian. Hal ini

⁵ Rahman Amin, Alfin Pratama, Iren Manalu, Efektifitas Penerapan Tilang Elektronik Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya, *Krtha Bhayangkara*, Vol. 14 No. 2 2020, hal. 136.

⁶ Dian Agung Wicaksono dan Chryshnanda Dwilaksana, Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik Sebagai Wujud Pembangunan Hukum Dalam Era Digital, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 9 Nomor 2, Agustus 2020, hal. 317.

disebabkan oleh banyaknya kendaraan bermotor yang melintas di jalan raya serta kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh petugas kepolisian.

Korlantas Polri melalui Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor memutuskan untuk mengganti warna plat nomor kendaraan yang tadinya menggunakan dasar hitam menjadi putih. Alasan utama perubahan warna plat nomor kendaraan adalah sebagai upaya pendukung program *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*. Di era digital ini, E-Tilang sudah mulai diberlakukan di banyak wilayah Indonesia. Namun sistem E-Tilang masih terkendala dikarenakan kesulitan mengidentifikasi plat nomor hitam dengan warna hitam teks putih. Korlantas Polri juga menjelaskan penerapan warna baru Tanda Nomor Kendaraan Bermotor akan dilakukan secara bertahap. Dijadwalkan berjalan pada tahun 2022, perubahan warna plat kendaraan akan dimulai dengan kendaraan baru terdaftar, perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 5 tahunan, pengalihan nama dan kendaraan dengan perubahan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB).⁷

Tanda nomor kendaraan bermotor adalah suatu tanda yang wajib dipasang pada kendaraan bermotor sebagai identitas kendaraan. Tanda nomor kendaraan bermotor terdiri dari angka dan huruf yang ditulis pada plat nomor kendaraan yang terpasang di bagian depan dan belakang kendaraan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan

⁷ Korlantas Polri, *Plat Nomor Kendaraan Pribadi Bakal Berubah Warna Dasar Putih Tulisan Hitam Ini Penjelasannya*, <https://korlantas.polri.go.id/news/plat-nomor-kendaraan-pribadi-bakal-berubah-warna-dasar-putih-tulisan-hitam-ini-penjelasannya/>. Diakses pada 19 Maret 2023.

regulasi, tanda nomor kendaraan bermotor juga mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Salah satu perubahan yang terjadi adalah perubahan warna tanda nomor kendaraan bermotor. Pada awalnya, tanda nomor kendaraan bermotor di Indonesia hanya memiliki satu warna yaitu latar belakang hitam dan tulisan putih. Namun pada Juni 2022 Korlantas Polri sudah memberlakukan penggunaan plat warna putih. Plat nomor putih ini sudah diatur di dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 45 Ayat (1a), tanda nomor kendaraan bermotor kendaraan bermotor perseorangan, perwakilan negara asing, badan hukum, dan juga badan internasional menggunakan plat berwarna putih dengan tulisan berwarna hitam.

Lebih jelasnya lagi, pada Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, menyebut ada empat jenis warna yang nantinya akan diberlakukan. Pada Pasal 45 tertulis sebagai berikut:

- a. putih, tulisan hitam untuk Ranmor perseorangan, badan hukum, PNA dan Badan Internasional;
- b. kuning, tulisan hitam untuk Ranmor umum;
- c. merah, tulisan putih untuk Ranmor instansi pemerintah; dan
- d. hijau, tulisan hitam untuk Ranmor di kawasan perdagangan bebas yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸

⁸ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi Kendaraan Bermotor.

Perubahan warna tanda nomor kendaraan bermotor ini dikatakan sebagai suatu kebijakan dari pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengawasan lalu lintas serta memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Karena, plat sebelumnya berwarna hitam mengalami beberapa kendala saat melakukan penegakan hukum, seperti sulitnya membaca nomor kendaraan pada kondisi tertentu seperti di malam hari atau saat hujan. Dengan adanya perubahan warna plat nomor kendaraan, yang sebelumnya dari latar belakang hitam dengan tulisan putih menjadi latar belakang putih dengan tulisan hitam saat ini merupakan solusi yang diharapkan dapat membantu penegak hukum dalam menegakkan hukum pelanggaran lalu lintas berbasis digital.

Alasan peneliti mengambil penelitian ini karena, mengingat di era digital ini semakin banyak mobilitas kendaraan yang melintas di jalan raya, hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya jumlah pelanggaran lalu lintas yang tinggi juga. *ETLE* ada sebagai sistem penegakan hukum di lalu lintas yang efektif, namun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kendala, salah satunya adalah masih terdapat kesalahan dalam mengidentifikasi NOPOL kendaraan yang melanggar lalu lintas terutama saat cuaca mendung dan saat malam hari.

Dengan demikian, perubahan plat nomor kendaraan diharapkan menjadi penunjang sistem *ETLE* dalam penegakan hukum lalu lintas yang lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, penelitian mengenai **“EFEKTIVITAS PERUBAHAN WARNA TANDA NOMOR**

KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS BERBASIS *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* (Studi Kasus di Polres Tulungagung)” diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penegakan hukum berbasis *ETLE* yang lebih baik dan optimal, dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perubahan warna tanda nomor kendaraan bermotor sebagai penunjang *ETLE*, dan dapat memberikan masukan yang berguna bagi kepolisian dalam meningkatkan sistem pengawasan lalu lintas berbasis *ETLE*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah tentang “Efektivitas Perubahan Warna Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Terhadap Penegakan Hukum Lalu Lintas Berbasis *Electronic Traffic Law Enforcement* di Polres Tulungagung.” adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Perubahan Warna Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Terhadap Sistem *ETLE* di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana Perubahan Warna Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Tingkat Efektivitas Perubahan Warna Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Terhadap Sistem ETLE di Kabupaten Tulungagung?
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Perubahan Warna Tanda Nomor Kendaraan Bermotor?

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang memerlukan, baik secara teoritis maupun praktis :

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap Ilmu Pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan Efektivitas Perubahan Warna Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Sebagai Penunjang Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*.
 - b. Memberikan sumbangsih khususnya tentang ilmu ketatanegaraan sehingga berfungsi untuk mengetahui efektivitas perubahan warna Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagai Penunjang Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan usaha untuk menambah dan meningkatkan cara berfikir positif serta mengembangkan kemampuan dalam menganalisis permasalahan yang dihadapi.
- b. Bagi Penegak Hukum, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada penegak hukum dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*/ E-Tilang.
- c. Bagi Masyarakat, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi dan wawasan terkait perubahan warna TNKB sebagai upaya mengefektifkan sistem E-Tilang.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau acuan bagi peneliti untuk dapat membuat penelitian yang lebih baik daripada ini khususnya mengenai Efektivitas Perubahan Warna Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Sebagai Penunjang Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*.

E. Penegasan Istilah

Ruang lingkup penelitian merupakan suatu Batasan yang memudahkan dalam pelaksanaan suatu penelitian agar lebih efektif dan efisien untuk memisahkan aspek tertentu sebuah objek. Penegasan istilah bertujuan untuk menghindari adanya pembahasan yang meluas dari tema studi ini. Penelitian ini mengambil data dengan subjek petugas Satlantas Polres Tulungagung. Demi mendapatkan penjelasan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya

uraian penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi. Dengan adanya penegasan tersebut diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna judul yang digunakan, adapun skripsi ini berjudul “Efektivitas Perubahan Warna Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Terhadap Penegakan Hukum Lalu-Lintas Berbasis *ETLE* di Kabupaten Tulungagung”. Oleh karena itu penulis memberikan penegasan istilah mengenai judul tersebut sebagai berikut :

1. Secara Konseptual

Definsi konseptual adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik suatu masalah yang hendak diteliti. Maka dari itu dapat dikemukakan definisi konseptual dari masing-masing variabel sebagai berikut :

a. Teori Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata *effective* yang berarti keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang benar-benar dicapai. Efektivitas adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas, fungsi (operasi, kegiatan, program atau misi) dari suatu organisasi dll tanpa tekanan atau ketegangan antara pelaksanaan. Oleh karena itu, menurut pengertian di atas efektivitas hukum mengacu pada indeks efektivitas dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditetapkan atau indeks untuk mengukur apakah tujuan tercapai sesuai

dengan rencana.⁹ Efektivitas umumnya dilihat sebagai tingkat pencapaian tujuan fungsional dan operasional. Pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas hukum sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Dalam penelitian ini, efektivitas perubahan warna Tanda Nomor Kendaraan Bermotor adalah sejauh mana kegiatan pemerintah dapat melaksanakan lalu lintas yang aman dan meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat.

b. Perubahan Warna Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

Perubahan warna plat nomor menjadi putih sesuai Perpol Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 45 Ayat 1 (a). Polri menjelaskan, masyarakat yang perlu mengganti plat nomor putih adalah ketika membeli kendaraan baru, kendaraan yang masa berlaku tanda nomor kendaraan bermotor-nya habis, melakukan perpanjangan STNK, dan melakukan perubahan pemilik kendaraan. Perubahan warna tanda nomor kendaraan bermotor menjadi putih ini bertujuan untuk mengefektifkan penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*. dikarenakan sifat kamera menyerap warna hitam, sehingga tanda nomor kendaraan bermotor yang berwarna hitam dengan

⁹ Nur Fitryani Siregar, Efektivitas Hukum, *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, 18(2), hal. 3.

tulisan putih sulit ditangkap oleh kamera. Sering terjadi kesalahan dalam identifikasi misalnya angka 5 dibaca huruf S, atau angka 1 dibaca huruf i.¹⁰ Maka, untuk mengurangi tingkat kesalahan itu, upaya yang tepat adalah mengubah warna dasar putih tulisan hitam. Sehingga yang diserap atau yang dikenali kamera adalah angka yang tertera di plat, agar tingkat kesalahan membaca data jadi lebih rendah.

c. *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), adalah penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa kamera yang dapat mendeteksi pelanggaran lalu lintas dan data kendaraan bermotor secara otomatis (Pengenalan Plat Nomor Otomatis). *ETLE* diberlakukan secara resmi dan nasional sejak Selasa, 23 Maret 2021. Pemberlakuan *ETLE* ini diterapkan bagi semua jenis kendaraan, baik itu kendaraan roda dua atau roda empat. Kamera *ETLE* akan menangkap pelanggaran lalu lintas secara otomatis setiap kali terjadi pelanggaran. Jika suatu kendaraan dianggap telah melakukan pelanggaran, maka pengemudi bersangkutan akan diberi tahu

¹⁰ Andrian W. Finaka, *Plat Nomor Kendaraan Ganti Warna Putih*, <https://indonesiabaik.id/infografis/plat-nomor-kendaraan-ganti-warna-putih>. Diakses pada 19 Maret 2023.

pelanggarannya melalui pesan atau surat konfirmasi yang diantarkan ke alamatnya.¹¹

2. Secara Operasional

Berdasarkan penerapan konseptual yang telah dijabarkan diatas, maka pada penerapan operasional ini didapati penjelasan sebagai suatu hal yang memiliki peran penting pada penelitian yaitu untuk membatasi penelitian dengan judul “Efektivitas Perubahan Warna Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Terhadap Penegakan Hukum Lalu-Lintas Berbasis *ETLE*” ini merupakan penelitian yang meneliti terkait tingkat efektivitas perubahan warna TNKB efektif dalam menunjang sistem *ETLE* di Kabupaten Tulungagung.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Pada sistematika ini berisikan tentang penjelasan isi dari setiap bab yang ada secara singkat dari skripsi ini. Untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman yang lebih lanjut dan jelas dalam membaca penelita ini, skripsi ini tersusun menjadi lima bab yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah yang kemudian dapat ditarik menjadi rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan dari penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, serta definisi operasional.

¹¹ ETilang, *Apa Itu Tilang Elektronik: Cara Kerja dan Pelanggaran yang Kena Tilang*, <https://www.etilang.id/blog/apa-itu-tilang-elektronik-cara-kerja-dan-pelanggaran-yang-kena-tilang/>. Diakses pada 19 Maret 2023.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA, pada bab ini memuat kajian teori serta hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan Efektivitas Perubahan Warna Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Sebagai Penunjang Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*. Dalam bab ini berisi tentang teori efektivitas, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, perubahan warna TNKB, dan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*.

BAB III : METODE PENELITIAN, pada bab ini peneliti memberikan pemaparan metodologi penelitian yang berisikan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian yang dapat digunakan sebagai rujukan untuk peneliti melakukan analisis data yang diperoleh dalam penelitian yang dilakukan.

BAB IV : PAPARAN HASIL PENELITIAN, bab ini memaparkan hasil atas penelitian yang telah dilakukan, dimana didalamnya memuat deskripsi data dan juga bab ini berisi tentang analisis dan penelitian yang berpedoman pada bab I, II, dan III yang mengambil permasalahan tentang bagaimana tingkat efektivitas perubahan warna Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagai penunjang sistem *ETLE* di kabupaten tulungagung, serta bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap perubahan warna TNKB sebagai penunjang sistem *ETLE*.

BAB V : PEMBAHASAN, pada bab ini berisikan pembahasan atau analisis tentang Efektivitas Perubahan Warna Tanda Nomor Kendaraan

Bermotor Sebagai Penunjang Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*.

BAB VI : PENUTUP, bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan-kesimpulanyang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.

Bagian akhir. Pada bagian akhir dari segala bab ialah memuat tentang daftar pustaka yang digunakan sebagai rujukan untuk mendukung penelitian, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.